

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dikalangan usaha bisnis seiring waktu akan banyak menyebabkan para pemangku bisnis mengembangkan beberapa jenis usahanya. Pertumbuhan bisnis akan menciptakan sebuah peningkatan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar dalam mempertahankan sebuah bisnis dimana perusahaan bisnis yang ingin go public harus menyiapkan beberapa dasar yang memenuhi salah satu syarat yaitu mengukur tingkat materialitas yang berpengaruh mencakup skema aspek audit dalam melaksanakan sebuah pengauditan laporan keuangan. Sementara, laporan keuangan perusahaan harus mendukung transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas suatu perusahaan yang go public dan baik perusahaan kecil ataupun menengah yang menyajikan laporan keuangan sesuai atas SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia.

Dalam keadaan melakukan sebuah pengauditan seorang akuntan harus mempunyai sebuah pengalaman yang akan meningkatkan pengetahuannya pada saat menyelidik laporan keuangan ketika mengetahui adanya kecurangan. Pertimbangan memastikan tingkat materialitas auditor akan segera memberlakukan sebuah kebijakan yang professional, sehingga mempengaruhi persepsi auditor yang mencukupi perubahan dari kebudayaan berasal dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan terkandung perbedaan entitas yang tak serupa dengan entitas lain yang dapat diukur dengan pengukuran entitas yang berbeda. Kantor Akuntan Publik akan mempunyai seorang akuntan yang dapat mendeteksi kecurangan dalam pertimbangan tingkat materialitas sehingga auditor harus mempunyai ilmu pengetahuan mendeteksi kecurangan yang akan menimbulkan dampak terhadap dalam pemeriksaan laporan keuangan pihak klien. Jika seorang auditor menemukan sebuah kecurangan dan kelalaian dalam materialitas, auditor akan meminta kepada pihak klien untuk meluaskan sebuah tindakan pembahasan. Namun, apabila pihak klien melakukan penolakan untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan maka auditor akan mengeluarkan

opini audit pendapat tidak wajar dengan menemukan seberapa jauh kesalahan tingkat materialitas kesalahan penyajian laporan keuangan.

Arens (2014) mengungkapkan bahwa sebuah KAP atau kantor akuntan publik menerima tawaran perusahaan guna melangsungkan audit, pertama kali yang dilaksanakan ialah kantor akuntan publik menggali informasi dasar terkait klien baru, misalnya bidang operasi yang dikerjakan klien, lokasi kantor operasional, susunan Board of Directornya, yang seluruhnya itu dipelajari lewat akta notaris klien. Sesudah mempelajari informasi dasar klien, auditor membuat perikatan audit terhadap klien (engagement letter) terkait persyaratan-persyaratan pekerjaan audit yang akan dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Audit Nomor 315 Paragraf 3-4, auditor membuat lebih dulu tujuan dari audit maupun prosedur audit yang dibutuhkan, baik prosedur audit kepada sejumlah akun yang terkait di laporan keuangan. Sebab tujuan audit ialah guna melakukan pengujian apakah klien telah menyajikan semua informasi keuangan maupun non-keuangan secara wajar, sehingga prosedur audit itu dibuat guna menetapkan tingkat materialitas audit, sejumlah risiko pada saat melaksanakan audit, baik risiko yang signifikan dikarenakan kesalahan ataupun kecurangan pada tingkat laporan keuangan serta asersi, guna menetapkan jumlah bukti audit yang dibutuhkan oleh auditor pada saat melaksanakan audit sehingga pendapat yang diberikan dapat menyajikan dari kewajaran informasi yang diberi dari perusahaan baik terkait informasi keuangan ataupun non-keuangan.

Skema audit dalam laporan keuangan mencantumkan nilai tambah kepada suatu informasi yang terkandung pada laporan keuangan dengan menaruh kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disusun sebagai pembuktian jika laporan keuangan perusahaan tidak berisi unsur ketidakakuratan yang berlandaskan atas standar yang berlaku secara umum pada saat melaksanakan audit. Sesuai dengan realitanya publik terhadap auditor di KAP bahkan ketidakpercayaan public terhadap auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, menurut public apakah pemeriksaan telah berjalan berdasarkan atas standar akuntansi yang ditentukan oleh IAPI atau Insitut Akuntan Publik Indonesia serta menggunakan berdasarkan kode etik yang ditentukan oleh IAI. Sebuah keadaan yang mendukung kemampuan seorang auditor untuk mendeteksi

kecurangan dapat mempengaruhi penugasan audit. Ada beberapa cara akuntan publik untuk menganalisis pendeteksian kecurangan dengan memperluas sinyal dan mengidentifikasi *red flags* dengan bertindak mengadakan pengawasan atas timbulnya potensial kecurangan dalam laporan keuangan.

Sebaliknya, pada saat menjalankan tugas khususnya untuk dalam mendeteksi kecurangan auditor mampu mendukung mempertahankan pihak ketiga dalam sikap yang sangat diperlukan oleh auditor agar tidak mengalami kegagalan dalam manipulasi dan setelah melakukan mendeteksi kecurangan akuntan publik tidak dapat menyembunyikan kecurangan yang terjadi. Dalam memberikan sebuah opini seorang auditor seringkali mengubah sebuah pertimbangan tentang nilai tingkat materialitas yang disebabkan berbagai hal, seperti adanya pertimbangan nilai materialitas yang cukup besar karena adanya faktor ruang lingkup kinerja seorang auditor yang akan lebih banyak mendapatkan risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor dalam melaksanakan penugasaan audit. Maka, auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas akan berhubungan dari nilai salah saji dengan nominal entitas yang berbeda dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan karena adanya penemuan fenomena permasalahan kasus kegagalan pertimbangan tingkat materialitas terhadap jasa audit yang diberikan auditor dan Kantor Akuntan Publik ternama yang tak selaras dengan situasi sesungguhnya laporan keuangan. KAP ternama mencuri perhatian publik atas isu kasus yang sering terjadi dalam periode tahunan.

Kasus pertama yang terjadi terhadap kegagalan pertimbangan tingkat materialitas yang dilaksanakan auditor dalam penelitian ini telah tersajikan pada berita Oke Finance pada Jumat, 28 Juni 2019. Pada peristiwa yang terjadi di perusahaan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang merupakan dimana PT. Garuda Indonesia ini tak hanya menanggulangi PT. Garuda Indonesia tetapi pihak auditor yaitu Akuntan Publik Kasner Sirumapea serta KAP ternama Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), dikenakan pula hukuman dari Kementerian Keuangan. Tanggal 02 April 2019 permulaan awal skandal PT. Garuda Indonesia terdapat sebuah kejanggalan pada laporan keuangan bermula atas hasil laporan keuangan PT. Garuda Indonesia tahun buku periode 2018. Waktu pemeriksaan Garuda Indonesia Group

mencatatkan net income sejumlah USD 809,85 ribu setara dengan Rp. 11,33 miliar (asumsi kurs Rp. 14.000 per dolar AS). Nominal melonjak pesat dari perbandingan laporan tahun buku periode 2017 yang menyanggah kerugian USD216,5 juta. Polemik yang terjadi pemicu utama dua komisaris Garuda Indonesia ialah “Chairal Tanjung serta Dony Oskaria” berpandangan laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tak sesuai atas PSAK.

Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan menuai polemik pada hasil pengauditan laporan keuangan tahunan PT. Garuda disebabkan pemicu utama penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung serta Dony Oskaria guna melakukan penandatanganan persetujuan terhadap hasil laporan keuangan 2018, namun dasar penemuan keduanya mempunyai perbedaan opini mengenai pencatatan transaksi terhadap Mahata dengan nilai US\$239,94 juta kepada pos pendapatan. Pasalnya, tak terdapat pembayaran yang masuk dari Mahata sampai akhir 2018.

Permasalahan yang terjadi pada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea mengklaim atas pencabutan perizinan sementara 1 tahun. (KMK N0.312/KM.1/2019) akibatnya menimbulkan pelanggaran hebat secara signifikan kepada pendapat laporan auditor independen. Peristiwa yang berlangsung kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan menimbulkan adanya kendala pada sistem pengendalian mutu yang pengawasannya masih kurang diperhatikan KAP dan adanya mereview hasil bukti oleh KAP BDO. (Surat Keputusan No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019). Akuntan Publik terbukti melanggar standar audit (SA) 315, kedua AP tak dapat melampirkan bukti audit relevance untuk pemberlakuan substansi perjanjian transaksi memprediksi pelanggaran SA 500.

Akuntan publik yang terlibat dalam kasus PT. Garuda Indonesia ia tidak dapat menciptakan pertimbangan informasinya sesudah terbitnya periode tanggal penerbitan laporan terlibat dalam pencantuman pelanggaran SA 560. KAP yang terlibat masih kurangnya sebuah standar pengendalian mutu KAP, seharusnya KAP menerapkan standar pengendalian mutu yang nantinya akan memiliki sebuah pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas untuk meminimalisir risiko – risiko audit yang akan terjadi.

Kantor akuntan publik yang terlibat mengalami penyimpangan terhadap audit yang dimana terdapat munculnya akun piutang senilai Rp 2,9 Triliun, terjadi akibat kerjasama antar dua pihak yang dimana adanya pemasangan wifi dengan PT. Mahata. Dalam kantor akuntan publik seharusnya mengawasi sistem pengendalian mutu sebagai tanggung jawab pihak kantor akuntan publik akan adanya penilaian terhadap kualitas audit. Sehingga sebelum auditor menandatangani adanya pengendalian mutu dalam mendeteksi terhadap penyimpangan. Akuntan profesional Cris Kuntandi mengungkapkan bahwa mendeteksi penyelewengan audit yang terjadi di KAP berlandaskan latarbelakang yang mendasari elemen-elemen, baik dari elemen kesengajaan maupun elemen adanya kerjasama kecurangan dalam memanipulasi nilai pertimbangan tingkat materialitas.

Seorang kantor akuntan publik seharusnya tidak salah dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang AP telah dipercaya oleh publik dalam melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan PT. Garuda Indonesia, sebagai KAP yang sudah berafiliasi dengan BDO Internasional Limited maka seharusnya bisa menerapkan sebuah kehati-hatian dalam melaksanakan penugasan audit atas penyampaian sebuah opini audit yang seharusnya diperhatikan pertimbangan tingkat materilitas yang telah disajikan dalam nilai wajar pada laporan keuangan. Kantor akuntan publik yang telah berafiliasi internasional tidak seharusnya mengalami kelalaian dalam melakukan pelaporan yang berhubungan dengan laporan keuangan, jika mengalami sebuah kesalahan yang terjadi pada KAP maka Akuntan Publik pada KAP dipastikan belum menjalankan penugasan audit sesuai dengan prosedur pengecekan audit yang tidak dijalankan sesuai dengan standar.

Kasus kedua yang terjadi terhadap kegagalan pertimbangan tingkat materialitas yang dilaksanakan auditor dalam penelitian ini telah tersajikan pada berita CNBC Indonesia, 30 Agustus 2018 terdapat sanksi pada KAP Satrio Bing, Eny (SBE) dan Rekan telah berafiliasi Deloitte Indonesia serta AP Marlinna dan Merliyana Syamsul oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkaitan adanya sebuah pelanggaran berat atas prosedur audit yang laporan telah disampaikan oleh pihak OJK. Berasaskan hasil investigasi dilangsungkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tampak ada indikasi pelanggaran audit yang dikerjakan kedua AP terhadap laporan keuangan SNP Finance periode

2012 sampai tahun 2016 penyebab utama tak ada nilai kewajaran pemeriksaan laporan keuangan yang berdasarkan pertimbangan nilai materialitas. Pelanggaran yang terjadi menggambarkan sebuah kewajaran terhadap pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang merujuk kepada adanya proses mendeteksi kecurangan, prosedur yang berlaku atas pemeriksaan respon terhadap sebuah risiko dengan tidak menunjukkan *system control* informasi berkaitan keterangan nasabah serta akurasi jurnal piutang pembiayaan yang cukup akurat serta bukti audit yang didapatkan masih belum cukup secara tepat terhadap akun piutang pembiayaan konsumen. Disamping itu, menurut PPPK menyatakan bahwa tidak terdapatnya pencatatan kewajaran asersi keterjadian serta asersi pisah batas akun pendapatan pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang layak mengenai proses mendeteksi risiko kecurangan maupun respon yang terdapat kecurangan kurang merancang perencanaan audit secara akurat. Menteri Keuangan menjatuhkan hukuman denda administratif kepada AP Marlinna dan Merliyana Syamsul berbentuk pembatasan determinasi pemberian penugasan audit selama 12 bulan berlaku dari 16 September 2018 hingga 15 September 2019. Sedangkan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dikenakan sanksi berbentuk rekomendasi kebijakan prosedur pada sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik mengenai ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior auditor dan Kantor Akuntan Publik wajib menerapkan kebijakan prosedur melakukan pelaporan secara langsung paling lambat 2 Februari 2019.

Kasus ketiga yang terjadi terhadap kegagalan pertimbangan tingkat materialitas yang dilaksanakan auditor dalam penelitian ini telah tersajikan pada berita Kompas 15 Januari 2020 terdapat kasus pada PT. Hanson International, Tbk ialah perusahaan berkecimpung dibidang property, PT. Hanson International telah melangsungkan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2016 OJK langsung mencantumkan hukuman Perusahaan, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Hasil pemeriksaan mensurvei bahwa adanya manipulasi pada penyajian akuntansi mengenai penjualan kavling siap bangun (KASIBA) atas nilai gross Rp. 732 Milliar yang berpengaruh terhadap menjulang pendapatan. Pelanggaram Transaksi jual beli PT. Hanson International berlangsung tak terarah dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 44) mengenai Aktivitas Real Estate

dan laporan keuangan tahunan 2016 menerapkan pengakuan dengan metode akrual sepenuhnya padahal jika perusahaan property menggunakan pengakuan dengan metode akrual harus memenuhi kriteria dalam penyelesaian PPJB. Direktur Utama PT. Hanson International Benny Tjokrosaputro terbukti melakukan pelanggaran pada tanggal 31 Desember 2016 yang dimana berdasarkan Pasal 107 UUPM dimana beliau melakukan penandatanganan PPJB 14 Juli 2016 serta surat Representation Letter pada tanggal 29 Maret 2017 tidak menyampaikan PPJB terhadap pihak auditor yang melaksanakan audit LKT per 31 Desember 2016. Maka terdapat pendapatan di LKT 2016 menjadi overstated melalui nilai material Rp. 613 Miliar dan mengakibatkan OJK terjebak mengabsahkan kewenangan pada menentukan pengakuan koreksi akun pendapatan pada laporan keuangan tahunan PT. Hanson International. Akibat rekayasa laporan keuangan tahunan maka OJK menggugat hukuman berupa denda terhadap PT Hanson International Tbk sejumlah Rp 500 Juta serta perintah melaksanakan perbaikan maupun *re-statement* atau penyajian kembali terkait laporan keuangan Hanson International per 31 Desember 2016. OJK memberikan sanksi Sherly Jokom sebagai rekan atas KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang melaksanakan audit terhadap LKT Hanson International per 2016 terbukti melaksanakan pelanggaran Pasal 66 UPM. Paragraph A 14 Standar Profesional Akuntan Publik (PSAP) Standar Audit (SA) 200 mengenai Prinsip Kompetensi Serta Sikap Kecermatan dan Kehati-Hatian profesional. Sherly Jokom dinilai tidak teliti ketika melaksanakan audit Laporan keuangan Hanson Internasional yang berisi kesalahan material. Maka sebab itu, Sherly Jokom diberi sanksi administratif berbentuk pembekuan STTD dengan waktu 12 bulan.

Merujuk fenomena yang terjadi diatas membuktikan penyebab kegagalan prosedur audit dalam penentuan materialitas sebagai alokasi permulaan pertimbangan berkaitan komponen yang mengalokasikan materialitas kepada akun neraca dan bukan ke akun laporan laba rugi yang dimana salah saji terjadi dalam laporan laba rugi yang mempunyai pengaruh kepada neraca yang mengalami sistem pembukuan double entry. Fenomena kasus yang terjadi sangat terlihat jelas bahwa adanya kelemahan auditor dari Kantor Akuntan Publik ternama ketika menetapkan tingkat materialitas pada laporan keuangan perusahaan klien,

kelemahan auditor yang sering terjadi untuk menentukan pertimbangan tingkat materialitas disebabkan kurang pengumpulan bukti yang menjadikan dasar rasional bagi pernyataan ketersediaan asersi disajikan berlandaskan standar utama alat pengukuran materialitas yang tercantum dalam ISSAI 1320. Asersi yang tak sesuai atas kriteria pengukuran akan mengalami ketidakpatuhan pemeriksaan terkait kesulitan mendeteksi nilai material dalam penyusunan LHP, mengacu pada penetapan strategi penentuan materialitas secara keseluruhan apabila situasi entitas pengungkapan salah saji dengan nominal rendah dibandingkan keseluruhan nilai materialitas dalam laporan keuangan akan berdampak pada pengguna laporan keuangan. Kepercayaan informasi adanya penghilangan nilai material diperjelas dengan hilangnya tingginya nilai material berupa adanya perubahan penyajian salah saji informasi (Desy Natalisa and Primsa Bangun, 2017). Pertimbangan auditor untuk menerapkan materialitas dibutuhkan lima langkah dalam menerapkan materialitas yaitu auditor harus menetapkan nominal materialitas guna laporan keuangan dengan keseluruhan, auditor harus menetapkan materialitas kinerja, mengestimasi total salah saji pada segmen, melakukan estimasi salah saji gabungan dan melakukan perbandingan estimasi salah saji gabungan terhadap pertimbangan dahulu dengan merevisi kembali tingkat materialitas.

Pengalaman audit merupakan hal yang berdominan menjadi satu faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan pertimbangan tingkat materialitas (Ni Putu Lisna Ariska, 2020). Auditor dapat menempatkan adanya kondisi lapangan yang mencoba auditor menyesuaikan kondisi dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan materialitas sebagai mempermudah untuk menetapkan pertimbangan tingkat materialitas. Semakin meningkatnya pengalaman auditor tepat dalam mempertimbangkan tingkat materialitas yang berlandaskan analisis risiko audit yang bisa menambahkan kualitas dari audit dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan audit menjadi kecil sebagaimana yang telah dijelaskan dari penelitian sebelumnya Amin Kuncoro dan Nanik Ermawati (2017). Hal ini telah ditetapkan dengan riset Sofia et al (2017) membuktikan bahwa pengalaman berpengaruh signifikan positif untuk pertimbangan tingkat

materialitas dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 32 auditor dari 5 perusahaan dengan penyebaran kuisioner.

Namun perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh peneliti Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013) menunjukkan pengalaman audit tidak punya pengaruh signifikan positif kepada pertimbangan tingkat materialitas. Semakin rendahnya pengalaman auditor akan menyebabkan rendahnya menetapkan tingkat materialitas dan faktor penting minimnya pengalaman auditor di Kantor Akuntan Publik situasi junior auditor dalam menjalankan penugasan kurang kompleksitas, senior auditor akan kerap menemui pekerjaan sangat kompleksitas yang meningkatkan wawasan secara luas beserta pengalaman yang sudah diukur kemampuannya secara handal.

Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan dapat di deteksi dengan tindakan kemampuan yang dimiliki auditor untuk mengembangkan pencarian informasi dalam menemukan kendala sesuatu yang salah satu tindakannya dapat memberikan penyebab kerugian (Gizta Aulia et al, 2019). Menurut penelitian (Arleen Herawaty & Yulius Kurnia Susanto, 2009) mengklarifikasikan bahwa pengetahuan melakukan pendeteksian kecurangan diperoleh dari beragam pelatihan formal maupun pengalaman khusus. Auditor pada saat memperankan pengetahuan melakukan pendeteksian terhadap kecurangan telah dikembangkan dengan pengalaman kerja yang di implikasikan guna melakukan penilaian terhadap faktor risiko kecurangan dalam meningkatkan kesadaran klien dalam bereksistensi pengungkapan kecurangan. Riset terdahulu yang telah dilaksanakan Amin Kuncoro dan Nanik Ermawati (2017) mengungkapkan pengetahuan yang cukup bagi seorang auditor menjalankan tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan di laksanakan dengan prosedur audit dengan penelusuran akun yang diperoleh dari nilai akun tersebut. Penyimpangan yang ditemukan auditor maka akan memperjelaskan bukti penyimpangan yang disesuaikan dengan seberapa nilai nominal yang material, sehingga pengetahuan mendeteksi kecurangan dalam pertimbangan tingkat materialitas bersignifikan positif. Menurut penelitian Kiswanto & Maulana (2019), pendeteksian kecurangan mempunyai sinyal utama dalam kepentingan manajemen dalam bertindak melakukan *fraud* yang menyebabkan pengurangan kerugian laba pada laporan keuangan dan hasil

penelitian membuktikan jika penilaian risiko kecurangan mempunyai pengaruh positif kepada kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Professionalisme Auditor saling bersangkutan dua dimensi pokok ialah aspek struktural serta aspek perilaku dalam hal ini akan membentuk seorang auditor mampu pembentukan asosiasi profesional, kode etik dan pembentukan jiwa profesional (Ramdanialsyah, 2010). Riset terdahulu yang telah diungkapkan oleh Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013) membuktikan jika profesional bisa digambarkan melalui lima dimensi yaitu (1) Pengabdian kepada profesi, (2) Kewajiban Sosial, (3) Kemandirian, (4) Keyakinan kepada profesi serta (5) hubungan terhadap profesi. Menurut riset terdahulu ada hal yang sejalan dengan penelitian Ni Made Ayu Lestari dan I Made Karya Utama (2013) dan Ni Putu Lisna Ariska (2020) bahwa menjelaskan adanya pengaruh profesionalisme yang signifikan positif kepada pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan menurut Sofia et al., (2017) pada risetnya menjelaskan bahawa profesionalisme tidak signifikan positif kepada pertimbangan tingkat materialitas.

Berlandaskan fenomena serta gap research, peneliti terpicat riset dengan berjudul “Pengaruh Audit *Experience*, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan dan Professionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)”. Mengacu berdasarkan penelitian terdahulu yakni Sofia et al (2017) yang berjudul “Pengaruh Pengalaman, Professionalisme dan Etika Profesi Terhadap Penentuan Tingkat Materialitas” dan penelitian terdahulu Ni Putu Yuni Astari (2020) yang berjudul “Pengaruh Professionalisme, Independensi, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Pengalaman dan Etika Profesi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada KAP di wilayah Bali”. Yang mana penelitian terdahulu menurut Irma Paramita Sofia untuk merekomendasikan untuk mempertimbangan beberapa komponen lainnya yang mempengaruhi tingkat materialitas, sehingga riset ini saya menambahkan variabel yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan. Riset yang digunakan oleh penelitian terdahulu memakai objek riset ialah auditor yang bekerja di KAP dan Perusahaan di Tangerang Selatan dan auditor yang bekerja di KAP Bali. Sementara saya

menggunakan riset penelitian ini memakai objek riset ialah auditor yang bekerja di KAP DKI JAKARTA.

1.2 Perumusan Masalah

Bersumber pada pokok latar belakang yang sudah dideskripsikan diatas dari fokus topik persoalan keadaan, maka rumusan permasalahan didalam penelitian ini ialah:

1. Apakah Audit *Experience* berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
2. Apakah Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
3. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan permasalahan yang telah dijelaskan tujuan penelitian menjelaskan adanya dilaksanakan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis hasil pengujian yang berpengaruh signifikan Audit *Experience* terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
2. Untuk menganalisis hasil pengujian yang berpengaruh signifikan Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
3. Untuk menganalisis hasil pengujian yang berpengaruh signifikan Professionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Bersumber dari rumusan permasalahan yang sudah dijelaskan manfaat penelitian ini memberikan sebuah manfaat untuk pihak kepentingan, yaitu:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat aspek teoritis yang memberikan partisipasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan yang lebih berkaitan dengan ilmu dibidang auditing dan akuntansi dalam memberikan

informasi yang bisa dipakai oleh peneliti kemudian yang menggunakan variabel yang sama tentang Audit *Experience*, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan dan Professionalisme Auditor.

b. Aspek Praktis

1. Pihak Auditor

Penelitian ini mempunyai manfaat informasi kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik mengenai penetapan pertimbangan Tingkat Materialitas sangat penting dan sebagai kunci untuk melaksanakan sebuah audit untuk dalam memberikan nilai kewajaran laporan keuangan sehingga bisa menerbitkan sebuah opini audit yang sesuai dengan pertimbangan nilai materialitas.

2. Pihak Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini mempunyai manfaat informasi yang bermanfaat untuk Kantor Akuntan Publik untuk lebih memperhatikan pertimbangan tingkat materialitas dalam setiap proses audit yang akan diawali dengan dasar memperhatikan penilaian kewajaran untuk tiap nilai saldo kepada setiap akun di laporan keuangan dengan menetapkan tingkat materialitas.

3. Pihak Badan Regulasi Akuntan Publik (IAPI)

Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan dengan menetapkan pertimbangan tingkat materialitas setiap prosedur pemeriksaan laporan keuangan.